



PENETAPAN
Nomor 625/Pdt.G/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara Gugatan antara :

Susanti Wahyuni, beralamat di Jalan Nusantara III, Blok B, No.229, Rt.011, Rw.015, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Agustian,S.H.,C.L.A, Arya Tiya Gita Prawira Alamsyah,S.H.,C.L.A di Kantor Hukum Putra Agustian & Rekan, Cluster Griya Rahayu,Aria Zaenal Anwar,S.H.,M.H.,C.L.I, Para Advokat,Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AGUSTIAN & REKAN, beralamat Cluster Griya Rahayu Residence -Kav.No.2, Desa Jejalen - Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024, sebagai **Penggugat I**

Risan Santoso, beralamat di Kp. Pengarengan, Rt.006, Rw.003, Desa Sukadaya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Sukadaya, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Agustian,S.H.,C.L.A, Arya Tiya Gita Prawira Alamsyah,S.H.,C.L.A di Kantor Hukum Putra Agustian & Rekan, Cluster Griya Rahayu,Aria Zaenal Anwar,S.H.,M.H.,C.L.I, Para Advokat,Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AGUSTIAN & REKAN, beralamat Cluster Griya Rahayu Residence -Kav.No.2, Desa Jejalen - Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bekasi, beralamat Jl. Sersan Aswan No.8d, Rt.002, Rw.009, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



PT. BPR Sinar Terang, beralamat (Emerald) Summarecon Bekasi,
Jalan Bulevar Selatan Blok UA 05, Marga Mulya, Bekasi Utara,
Rt.004, Rw.011, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Register Nomor 625/Pdt.G/2024/PN.Bks telah mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) adalah Debitur dari TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), sejak tanggal 16 Oktober 2023, dimana pada saat itu PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) mendapatkan fasilitas pinjaman/kredit dari TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) sebesar **Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)**, yang mana pinjaman tersebut harus dikembalikan oleh PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) dalam waktu 60 (enam puluh) bulan dengan pembayaran setiap bulannya yaitu untuk cicilan dan bunga setiap bulannya sebesar **Rp. 29.400.000,- (Dua Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**.
2. Bahwa pinjaman/kredit yang diterima oleh PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dari TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit No.1439/BPRST-PK/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023;
3. Bahwa sebagai agunan atas pinjaman yang diterima PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dari TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), maka PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) telah menjaminkan 2 (dua) bidang tanah yaitu :
 - a) Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko), sesuai SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06174/Sukaaraya/2020 tanggal 28/08/20 dengan luas tanah 65m2, Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

- b) Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah), sesuai SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06175/Sukaraya/2020, Tanggal 28/08/2020 dengan luas tanah 107 m². Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, Tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Yang mana kedua Objek tersebut di atas adalah merupakan milik dari RISAN SANTOSO (PENGGUGAT II)

4. Bahwa terhadap kedua Sertipikat Jaminan tersebut diatas, telah dibebankan Hak Tanggungan yaitu:
 - a) APHT ruko SHGB No.09949/Sukaraya, sebesar Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah)
 - b) APHT rumah SHGB No.09950/Sukaraya, sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Bahwa pada awalnya pinjaman tersebut berjalan dengan baik dan pembayarannya pun lancar akan tetapi dalam perkembangannya ternyata usaha PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dan PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) mengalami kemacetan yang mengakibatkan PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) belum dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman/kredit Pembantah kepada Terbantah sebagaimana yang telah diperjanjikan;
6. Bahwa walaupun PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dan PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) sedang kesulitan di dalam masalah *financial*, PARA PENGGUGAT tetap memiliki itikad baik kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), dan PEMBANTAH selalu kooperatif dan proaktif melakukan komunikasi kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG);
7. Bahwa untuk membuktikan keseriusan PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), maka PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) membuat surat jawaban atas somasi yang ditujukan kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), namun itikad baik PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dimaksud ditolak oleh pihak kepada TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ternyata itikad baik dari PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dan PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) tersebut tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG), melainkan justru secara tiba-tiba dan mengejutkan PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) telah menerima surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak tanggungan terhadap SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso Sarjana Ekonomi dan SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso Sarjana Ekonomi, yang mana kedua objek *aquo* akan di lelang oleh (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi (TERGUGAT I);
9. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) yang telah mengalihkan objek jaminan-jaminan milik PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) kepada TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi) untuk dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, karena hingga Perjanjian Kredit No.1439/BPRST-PK/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023 antara PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dengan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) baru berakhir pada 16 Oktober 2028;
10. Bahwa oleh karena itu, hal ini tidak boleh dibiarkan dimana akan menjadi suatu preseden buruk terhadap dunia perbankan karena debitur tersebut terus dibebani dengan bunga, denda dan penalti yang sangat mencekik leher dan telah melebihi dari rentenir dan pada akhirnya debitur yang bersangkutan menjadi bangkrut, miskin, pailit dan terbebani hutang sampai keanak cucunya;
11. Bahwa Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, menyatakan bahwa Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga Peradilan;
12. Bahwa Pasal 36 huruf b PMK No. 213/PMK.06/2020 menyatakan bahwa Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan;
13. Bahwa Pasal 39 huruf c PMK No. 213/PMK.06/2020 pembatalan lelang juga dapat terkait dengan proses hukum terkait haktanggungan atas objek lelang. Dengan demikian, Pasal 39 memberikan kewenangan kepada Pejabat Lelang untuk membatalkan lelang berdasarkan hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, **di antaranya adalah adanya gugatan atas rencana pelaksanaan lelang** dan proses hukum terkait hak tanggungan dari pihak lain yang terkait dengan kepemilikan objek lelang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi dan TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi) dan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) untuk melelang:

- a) Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko), sesuai SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06174/Sukaaraya/2020 tanggal 28/08/20 dengan luas tanah 65m², Sertifikat diterbitkan di bekasi 02/10/2020, tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 dengan yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- b) Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah), sesuai SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06175/Sukaraya/2020, Tanggal 28/08/2020 dengan luas tanah 107 m². Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, Tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Karena Perjanjian Kredit No.1439/BPRST-PK/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023 antara PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dengan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) baru berakhir pada 16 Oktober 2028;

15. Bahwa dengan adanya lelang objek *aquo* yang dilakukan oleh TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi), maka secara nyata telah menimbulkan kerugian yang amat sangat besar bagi PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) selaku pemilik objek *aquo*;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan di atas PENGGUGAT I (SUSANTI WAHYUNI) dan PENGGUGAT II (RISAN SANTOSO) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meluruskan suatu ketidakadilan, suatu kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi) dan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) dengan menyatakan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas objek *Aquo* yang dilakukan oleh TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi) dan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG) adalah tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan hukum dan keadilan;

17. Bahwa dikarenakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek *Aquo* yang dilakukan oleh TERGUGAT I (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang [KPKNL] Bekasi) dan TERGUGAT II (PT. BPR SINAR TERANG)

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas tidak beralasan hukum, tidak manusiawi dan sewenang-wenang, maka adalah beralasan hukum apabila PEMBANTAH memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dalam Provisi memutuskan membatalkan seluruh proses Lelang Eksekusi Hak tanggungan terhadap:

- a) Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko), sesuai SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06174/Sukaaraya/2020 tanggal 28/08/20 dengan luas tanah 65m², Sertifikat diterbitkan di bekasi 02/10/2020, tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 dengan yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- b) Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah), sesuai SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06175/Sukaraya/2020, Tanggal 28/08/2020 dengan luas tanah 107 m². Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, Tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus untuk membatalkan/dan atau menunda seluruh proses pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak tanggungan terhadap:

- a) Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko), sesuai SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06174/Sukaaraya/2020 tanggal 28/08/20 dengan luas tanah 65m², Sertifikat diterbitkan di bekasi 02/10/2020, tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 dengan yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- b) Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah), sesuai SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06175/Sukaraya/2020, Tanggal 28/08/2020 dengan luas tanah 107 m². Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, Tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 yang berlokasi di

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PENGGUGAT (PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II) adalah PENGGUGAT yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, adalah TERGUGAT yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak tanggungan terhadap:
 - a) Sebidang Tanah berikut bangunan (Ruko), sesuai SHGB No.09949/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06174/Sukaaraya/2020 tanggal 28/08/20 dengan luas tanah 65m², Sertifikat diterbitkan di bekasi 02/10/2020, tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 dengan yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 - b) Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah), sesuai SHGB No.09950/Sukaraya, atas nama Risan Santoso, Sarjana Ekonomi (PENGGUGAT II), Surat Ukur No.06175/Sukaraya/2020, Tanggal 28/08/2020 dengan luas tanah 107 m². Sertifikat diterbitkan di Bekasi 02/10/2020, Tanggal berakhirnya hak 31/05/2046 yang berlokasi di Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi) mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dilanjutkan;

18. Menyatakan PENGGUGAT I (dapat melanjutkan proses cicilan/angsurannya kepada TERGUGAT II, sampai selesai sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No.1439/BPRST-PK/X/2023, tertanggal 16 Oktober 2023, yang akan berakhir pada 16 Oktober 2028;
5. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding maupun Kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT I DAN TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, untuk Kuasa Para Penggugat tidak hadir Kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Ecourt tertanggal 12 Desember 2024 untuk sidang pertama tanggal 19 Desember 2024. sedangkan Tergugat I tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan Relas Panggilan masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024 untuk sidang pertama tanggal 19 Desember 2024, Tergugat II hadir diwakili oleh Kuasanya Yohanes Blasius Doy,S.H. dan Paulus Gemma Galgani,SH,MH Para Advokat pada kantor hukum LAW OFFICE YON DOY & PARTNERS, beralamat di Wisma Bonang Jl. Bonang No.23,Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Kedua untuk Kuasa Para Penggugat tidak hadir Kuasanya meskipun telah dipanggil melalui Ecourt tertanggal 24 Desember 2024 untuk sidang Kedua tanggal 9 Januari 2025. sedangkan Tergugat I tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan Relas Panggilan masing-masing pada tanggal 24 Desember 2024 untuk sidang Kedua tanggal 9 Januari 2025, Tergugat II hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata Kuasa Para Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan resmi berturut-turut tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat dan berdasarkan Pasal 124 HIR cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tersebut **GUGUR**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka biaya perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 625/Pdt.G/2024/PN Bks, **GUGUR** ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.212.000,00(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis , tanggal 16 Januari 2025 oleh kami FAUZIAH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 625/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANUM HARAHAHAP, SH.MH. selaku Hakim Ketua dan SUWANTO, S.H.serta MOCH NUR AZIZI, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 625/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 10 Desember 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga , diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Isnaeni Budi Astuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUWANTO, S.H.

FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.MH.

MOCH NUR AZIZI, S.H.

Panitera Pengganti

Isnaeni Budi Astuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	90.000,00
3. Panggilan	: Rp.	42.000,00
4. PNBK	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)